

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
BALITBANGDA PROVINSI JAMBI  
UJI KONSEKUENSI**

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Baku Mutu		Output	Keterangan
		Pemohon	PPID	PPID Pembantu		Waktu			
1	Permohonan Informasi Publik								
2	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang diminta yang diduga mengandung informasi yang dikawalikan. Meminta pertimbangan kepada Atasan PPID / Dewan Pertimbangan Permohonan Informasi.				Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon	2 hari	Hasil kajian tentang informasi publik yang diminta.		
3	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum.				Perundang-undangan yang dibutuhkan : UU KIP dan Perki 1/2010 dan UU lainnya.	1 hari	Surat Pertimbangan		
4	Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi/dokumen yang diminta pemohon apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID menyerahkan kepada penguasa informasi/dokumen (SKPD) untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud, jika status informasi/dokumen dikawalikan PPID membuat surat penolakan.				Informasi/dokumen yang diminta pemohon.	2 hari.	Surat Keputusan PPID tentang informasi yang dikawalikan.		
5	Memberikan tanggapan permohonan informasi.				Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia.	1 hari.	Surat Keputusan Penelaahan Permohonan Informasi		

